



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CIJERUK

Jl. K.H. Halimi No. 04 Ds. Cipelang Telp./Fax (0251) 8212375

KEPUTUSAN CAMAT CIJERUK

Nomor : 100.3.12/23/Kpts/III/2025

Tanggal : 03 Maret 2025

TENTANG,

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) “AL HASANAH”

CAMAT CIJERUK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dan sebagai upaya mengembangkan potensi anak usia dini secara optimal, untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan pendidikan tersebut, perlu dioptimalkan Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa PAUD AL HASANAH yang berlokasi di Kampung Bojong Menteng Rt. 002/007 Desa Cibalung Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor belum memiliki Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah, maka penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dilimpahkan kepada Camat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Cijeruk tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL HASANAH.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023, tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2023, tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.
- Memperhatikan** : 1. Berita Acara Pembahasan Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) Non Formal Penelitian yang dilakukan oleh Penilik PNF dan DIKMAS Kecamatan Cijeruk, dan Kepala Seksi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Cijeruk Nomor : 000.2.4/842-Pendkes tanggal 18 Oktober 2024;
2. Surat Ketua Yayasan Hasan Fatimah Cijeruk Nomor : 06/PAUDHSNH/Permhnan/X/2024 Tanggal 2 Oktober 2024 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
3. Surat Rekomendasi Dari Penilik sebagai petugas Layanan Satuan Formal dan Non Formal Kecamatan Cijeruk, Nomor : 005/PNF-Dikmas/IX/2024 Tanggal 10 Oktober 2024;
4. Surat Rekomendasi Kepala Desa Cibalung Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Nomor : 400/53-Pem tanggal 25 September 2024;
5. Surat Kepala Desa Cibalung Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Nomor : 400/45/SKDS/IX/2024 tanggal 25 September 2024, perihal Surat Keterangan Domisili PAUD AL HASANAH.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kepada :
- Nama PAUD : **AL HASANAH**
Jenis PAUD : **Kelompok Bermain (KB)**
Alamat : **Kp. Bojong Menteng Rt. 02/Rw 07, Desa Cibalung**
Kecamatan : **Cijeruk**
- Kedua : Dalam hal penyelenggaraan pendidikan yang merugikan terhadap pihak lain atau peserta didik, sehingga mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan demi hukum.
- Ketiga : Dalam pengelolaannya PAUD AL HASANAH harus tunduk dan patuh kepada segala Ketentuan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.
- Keempat : Tidak dibenarkan mengalihkan izin operasional sekolah kepada pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Kelima : Agar pihak Penyelenggara PAUD untuk mendaftarkan, meregistrasi dan melaporkan kegiatan kepada Penilik PNF dan Dikmas Kecamatan Cijeruk serta Camat Cijeruk melalui Seksi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Cijeruk.
- Keenam : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan 03 Maret 2030 dan dapat dilakukan perpanjangan kembali sebelum masa Izin Operasional berakhir.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cijeruk
Pada Tanggal : 03 Maret 2025

CAMAT,



MOCH. SOBAR MANSOER, S.IP.,M.Si.
Pembina Tk. 1
NIP.197103231998031011

- Tembusan :**
- 1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan).
 - 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
 - 3. Yth. Penilik PNF dan DIKMAS Kecamatan Cijeruk;
 - 4. Yth. Kepala Desa Cibalung.